

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN PADA MASYARAKAT DESA BOTTOBENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO

Riska¹, Patimah², Nila Sastrawati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aikaika65@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjodohan pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Masalah pokok diurai dalam dua sub masalah, yakni: 1) faktor-faktor apakah yang perjodohan? 2) Bagaimana dampak perjodohan terhadap anak dalam membangun rumah tangga pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'i dan sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo bersifat memaksa dan memiliki dampak berbeda-beda yang dirasakan oleh anak yang dijodohkan. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka kepada wanita itu diberi hak memilih untuk tetap melanjutkan atau tidak. Implikasi penelitian ini adalah sebelum perjodohan didiskusikan dengan anaknya yang akan dijodohkan dan dilakukan perkenalan satu sama lain agar saling mengetahui sifat dan karakter, sehingga perjodohan yang dilakukan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga anak yang dijodohkan.

Kata Kunci: Perspektif hukum Islam, Perjodohan, dan Masyarakat

Abstract

The main problem of this research is how the perspective of Islamic law on matchmaking in the community of Bottobenteng Village, Majauleng District, Wajo Regency. The main problem is broken down into two sub-problems, namely: 1) what factors are matchmaking? 2) What is the impact of matchmaking on children in building a household in the community of Bottobenteng Village, Majauleng District, Wajo Regency? The method used in this study is a qualitative method with a syar'i and sociological approach. The results of this study indicate that the matchmaking that occurred in Bottobenteng Village, Majauleng District, Wajo Regency is coercive and has different impacts on the children who are matched. If a marriage is carried out without the permission of the woman who will marry, then the woman is given the right to choose whether to continue or not. The implication of this research is that before matchmaking is discussed with their children who will be matched and introduced to each other so that they know each other's nature and character, so that the matchmaking carried out has a positive impact on the household life of the betrothed child.

Keywords: Islamic law perspective, matchmaking, and society

A. Pendahuluan

Perjudohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjudohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya. Pernikahan melalui perjudohan ini sudah lama usianya. Dizaman Rasul saw pun pernah terjadi.¹

Aisyah ra yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasul saw agar dinikahkan dengan muslimah.²

Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan.³

Perjudohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat untuk seorang anak.

Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan

¹Yeni Mulyati, *Perjudohan Secara Paksa Perspektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), h.15

²Yeni Mulyati, *Perjudohan Secara Paksa Perspektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, h.15

³Yeni Mulyati, *Perjudohan Secara Paksa Perspektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, h.15

jika berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.

Pada pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Sedangkan seseorang orang yang melangsungkan perkawinan yang didasari keinginan orang tua (perjudohan) harus melakukan perkawinan tanpa keinginan untuk membangun rumah tangga.

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan⁵ merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.⁶ Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Raulullah SAW.⁷

Namun adapun perjudohan yang terkadang dilakukan oleh masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo adalah dengan cara pihak laki-laki dapat melihat pihak perempuan terlebih dahulu, tapi tidak untuk pihak wanita ada yang tidak diberitahukan terlebih dahulu. Apabila mempelai laki-laki sudah setuju maka pihak laki-laki akan melamar kepada orang tua pihak perempuan apabila orang tuanya sudah menerima dan menyetujui maka perkawinan akan dilangsungkan

⁴Sahrudin, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo persada, 2020),h.34

⁵Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), h. 36

⁶Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, *Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 2 (2020), h. 206

berdasarkan tanggal yang telah ditentukan tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada mempelai perempuan.

Banyak orang tua yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dengan seorang yang dipilih adalah hal yang terbaik untuk anaknya. Namun tidak semua anak yang dijuduhkan bisa menerima perjudohan dengan ikhlas dan suka rela, ada anak yang tidak mau dan terpaksa yang menyebabkan perkawinan yang tersebut dilakukan secara terpaksa.

Dengan keterpaksaan bagaimana melakukan perkawinan bisa membentuk keluarga yang *sakina mawadda warahma* sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Dari sini peneliti akan melakukan penelitian terhadap perspektif hukum Islam terhadap perjudohan pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan gejala-gejalanya. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena disini peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi focus penelitian.⁸ Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. 2) Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan penelitian kepada seseorang responden yaitu

⁸M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.

masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten .⁹ 3) Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.¹⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen-dokumen atau buku-buku yang punya relevansi dengan penulisan ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

C. Hasil penelitian

Perjudohan sudah lama terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang dianggap baik, dan layak dijadikan menantu. Realita perjudohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo sebagian besar perjudohan dilakukan tanpa sepengetahuan anaknya, anak diberitahu tentang pernikahan tersebut setelah lamaran diterima, adapun beberapa faktor penyebab perjudohan adalah faktor hubungan kekeluargaan dari faktor ini ada 5 kasus perjudohan yang peneliti temukan, faktor ekonomi dari faktor ini ada 2 kasus perjudohan, faktor keinginan orang tua melihat anaknya menikah terdapat 3 kasus perjudohan, faktor keinginan orang tua memiliki cucu terdapat 3 kasus perjudohan, faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya terdapat 2 kasus perjudohan, dan faktor umur terdapat 2 kasus perjudohan. Total responden yang peneliti teliti terdapat 15 responden yang dijodohkan dan menjodohkan anaknya.

Dampak dari perjudohan terhadap anak yang dijodohkan dalam membangun rumah tangga yang *sakina, mawadda, dan warahma* dari 15 responden yang diteliti adapun dampak dari perjudohan yang dirasakan dalam membangun rumah tangga berbeda-beda ada tidak dapat membangun rumah tangganya, membutuhkan waktu yang lama

⁹Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.

¹⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 65.

untuk menumbuhkan perasaan cinta dan membangun rumah tangga, dan ada yang merasa bahagia dengan perjudohan sehingga dapat membangun rumah tangga yang *sakina, mawadda, dan warahma*.

Sebagian besar perjudohan yang dilakukan langgeng membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan dan bahwa sampai saat ini sudah walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan perasaan cinta diantara mereka seperti dalam kasus perjudohan HW dan IT yang awal pernikahan tidak menerima dan karena paksaan harus menikah sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membangun rumah tangga. Tetapi karena kesabaran dan keikhlasan membuat rumah tangga mereka langgeng dan harmonis.

Ada pula kasus perjudohan yang rasakan oleh AD, GW, DRW, FW, MT, JR, SHL,SF,IA,HIA, dan IE, mereka justru merasa bahagia dengan perjudohan tersebut dan perjudohan yang dirasan oleh mereka justru berdampak positif dalam membangun rumah tangga karean dengan adanya perjudohan mereka dipertemukan. Tetapi ada pula yang tidak langgeng seperti yang terjadi pada DW yang dimana dia tidak dapat melanjutkan rumah tangganya karena merasa tidak ada kecocokan dengan mantan suaminya. Dan seperti yang terjadi dengan IW yang tidak bisa melanjutkan rumah tangganya karena tidak dapat mencintai suaminya dan rasa sakit hatinya yang ingin melanjutkan pendidikan.

Secara umum dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbar* (kawin paksa) atau dapat juga dikatakan perjudohan yang bersifat memaksa, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon pada masa itu.¹¹ Pemahaman yang baik dan i'tikad yang baik adalah termasuk nikmat Allah yang agung yang diberikan kepada hamba hambanya.¹²

¹¹Almatul Mujanah, "Analisi Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun", h. 55

¹²Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (UII Pres Yogyakarta, 2014) h. 64

Di dalam Al-Qur'an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyetujui atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya.¹³

Sebagai dasar dalam pelaksanaan wali nikah dalam Al – Qur'an Surat Al-Nur 24:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ”.¹⁴

Dari suratan-Nur ayat 32, terdapat petunjuk adanya penyerahan perkara perkawinan kepada wali dari wanita, mereka berkewajiban untuk menikahkan anak-anak mereka. Dengan demikian kedudukan wali mujbir sangat tinggi dalam menentukan akad perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, dinyatakan: “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Diminta persetujuan kepada gadis yatim kepada dirinya. Jika dia diam, maka itulah izinnnya, jika ia menolak, maka tidak boleh dipaksa” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i dan at-Turmudzi)¹⁵

Dari hadits Abu Hurairah ini dapat dipahami, bahwa wali tidak mempunyai hak apapun pada seorang janda dalam menentukan calon suaminya dan seorang wali harus meminta izin bila ingin mengawinkan seorang anak perempuan. Para fuqaha“

¹³Almatul Mujanah, “Anallisi Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun”, h. 55

¹⁴Adam Gunawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)”, h.47

¹⁵Muhammad Abd al-, A ziz a l-Khalid i, Sunan Abu Dawud Juz III, h.97.

memang berbeda pendapat tentang masalah wali mujbir, baik tentang siapa yang berhak menjadi wali mujbir maupun tentang wewenang mereka terhadap perkawinan orang yang ada di bawah perwaliannya.¹⁶

Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah, ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali bila ia telah baligh dan mendapat izi darinya. Adapun hadits tentang perkawinan antara Siti "Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, terjadi ketika Siti „Aisyah masih kecil dan hal itu terjadi di Makkah atau sebelum hijrah ke Madinah, atau dengan perkataan lain sebelum berdirinya Negara Islam dan sebelum datang perintah untuk meminta izin pada anak perempuan yang masih gadis ketika ia akan dinikahkan. Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah ini sesuai dengan pendapat dokter-dokter zaman sekarang yang melarang perkawinan anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa), karena tidak baik bagi kesehatan.¹⁷

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan diridhoi Allah. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji.¹⁸

Dalam Agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Agama dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis sejahtera.¹⁹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

¹⁶Adam Gunawan," *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*," h.48

¹⁷Adam Gunawan," *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*," h.48

¹⁸ Putri Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*, jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021), h. 837

¹⁹Muhammad Jamal Jamil," *Pembuktian di Peradilan Agama "Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h.26

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Perkawinan merupakan akad yang miitsaaqan ghaliizhan (sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²¹ Nikah juga merupakan ketenangan karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri.²²

Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya²³. Islam telah menegaskan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan yaitu perjanjian yang sangat kuat karena syariat perkawinan dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis.²⁴ Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga²⁵

Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka-menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan pesetujuan diantara pihak-pihak yang akan nikah. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan “ijab”, maka agama mensyaratkan adanya izin

²⁰ Fatimah Zahrah, Patimah, *Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama*, jurnal QadauNa vol. 1, no. 2 (2020), h. 12

²¹ Jusmiati, Asni, Musyifikah Ilyas, *Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan*, jurnal QadauNa vol. 3, no. 1 (2021), h. 61

²²Khairah Zul Fitrah, Darussalam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*, , jurnal QadauNa vol. 1, no. 1 (2019), h. 51

²³Kurnia Munir, Zulfahmi, *Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru)*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021), h. 490

²⁴Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105

²⁵Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2 No. 1, 2015, h. 15

dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya.²⁶ Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil, atau pernikahan tidak sah bukan sekedar tidak sempurna sebagaimana pendapat sebagian ahli fiqih.²⁷

Rasulullah SAW bersabda: “tidak boleh dinikahkan orang yang tidak mempunyai jodoh hingga dimintakan perintahnya dan tidak pula gadis hingga dimintakan izin (nya). Mereka berkata: ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? Jawab Rasulullah SAW “diam”.(HR Bukhari dan Muslim).

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan nikah, maka kepada wanita itu diberi hak memilih apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau menolak pernikahannya itu berdasarkan hadist:

“Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariya, seorang gadis telah menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan bahwa ayahnya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki yang ia tidak menyukainya). Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih”, (HR. Ahmad, Ibnu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

Perjudohan yang terjadi dilakukan berbagai faktor dan dampak yang dirasakan oleh orang yang dijodohkan pula berbeda dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 15 kasus perjudohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, 2 diantaranya harus gagal membangun rumah tangga atau bercerai dan 2 diantaranya membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan perasaan cinta dan dibutuhkan keiklasan dan kesabara sehingga rumah tangganya dapat bertahan, adapun 11 kasus lainnya merasa bahagia dan dapat membangun rumah tangga yang awalnya tidak saling mengenal dan tidak saling mencintai tetapi seiring berjalannya waktu perasaan cinta tumbuh di antara mereka.

²⁶Almatul Mujanah, "Anallisi Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun", h. 57-58

²⁷M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, (Sipakalebbi 1, No.2, 2014) h.221

Dan perspektif hukum Islam terhadap perjudohan yang bersifat memaksa dapat saja dilakukan oleh orang tua selagi memenuhi syarat dari wali mujbir, dan bentuk pemaksaan yang dilakukan tidak berupa ancaman. Perjudohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dapat dikatakan sah selagi dalam perjudohan tersebut anak yang dijodohkan tidak menentan hanya diam, dan tidak ada unsur ancaman didalamnya maka orang tua atau wali mujbir dapat melakukan perjudohan. Tetapi alangkah baiknya perjudohan dilakukan dengan meminta persetujuan dari anak dan memberikan waktu untuk saling mengenal agar perjudohan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif seperti yang dirasan oleh DW dan IW yang harus mengorbankan dirinya dan pendidikannya demi menjaga nama baik keluarganya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Faktor penyebab Perjudohan yang terjadi di Desa Bottobenteng adalah faktor hubungan kekeluargaan dari faktor ini ada 5 kasus perjudohan yang peneliti temukan, faktor ekonomi dari faktor ini ada 2 kasus perjudohan, faktor keinginan orang tua melihat anaknya menikah terdapat 3 kasus perjudohan, faktor keinginan orang tua memiliki cucu terdapat 3 kasus perjudohan, faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya terdapat 2 kasus perjudohan, dan faktor umur terdapat 2 kasus perjudohan. Dari 15 kasus perjudohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, 2 diantaranya harus gagal membangun rumah tangga atau bercerai dan 2 diantaranya membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan perasaan cinta dan dibutuhkan keiklasan dan kesabara sehingga rumah tangga nya dapat bertahan, adapun 11 kasus lainnya merasa bahagia dan dapat membangun rumah tangga yang awalnya tidak saling mengenal dan tidak saling mencintai tetapi seiring berjalannya waktu perasaan cinta tumbuh di antara mereka.

Perspektif hukum Islam terhadap perjudohan yang bersifat memaksa dapat saja dilakukan oleh orang tua selagi memenuhi syarat dari wali mujbir, dan bentuk

pemaksaan yang dilakukan tidak berupa ancaman. Perjudohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dapat dikatakan sah selagi dalam perjudohan tersebut anak yang dijodohkan tidak menentan hanya diam, dan tidak ada unsur ancaman didalamnya maka orang tua atau wali mujbir dapat melakukan perjudohan, serta anak yang dijodohkan ikhlas menerima perjudohan. Dan perjudohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo ada 13 yang telah sesuai dengan hukum Islam dan 2 yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang dirasakan oleh DW dan IW yang harus mengorbankan dirinya dan pendidikannya sehingga tidak ada keikhlasan dan membangun rumah tangga.

2. Saran

- a. Bagi anak gadis yang akan menikah atau orang tua yang akan menikahkan anaknya, hendaklah memilih calon pasangan yang pertama karena agamanya (taat beribadah), elok parasnya, berasal dari keluarga yang baikbaik, dan bertanggung jawab kepada keluarga. Bagi anak yang terlanjur dijodohkan oleh orang tuanya hingga membangun sebuah rumah tangga, sebaiknya saling berkomitmen untuk menjaga keutuhan pernikahan sehingga tidak akan timbul perceraian dikarenakan kesalahpahaman dan ketidakcocokan satu sama lain.
- b. Dari pihak orang tua, hendaknya jangan terburu-buru ketika menikahkan anaknya. Berilah kesempatan untuk saling kenal dalam hal karakter masing-masing agar ketika tercipta rasa saling menerima.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an dan Terjemah

Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Talli, Abd. Halim, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (UII Pres Yogyakarta, 2014) h. 64

Maloko, M. Tahir, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, (Sipakalebbi 1, No.2, 2014) h.221

Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008),

Muhammad Abd al-Aziz al-Khalid i, Sunan Abu Dawud Juz III,

Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)

Sahrudin, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo persada, 2020)

Syamsuddin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 1955)

Jurnal

Fatimah Zahrah, Patimah, *Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama*, jurnal QadauNa vol. 1, no. 2 (2020)

Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No. 1 (2014)

Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, *Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 2 (2020)

Jamil, Muhammad Jamal, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 1 (2017)

Jusmiati, Asni, Musyifikah Ilyas, *Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan*, jurnal QadauNa vol. 3, no. 1 (2021)

Khairah Zul Fitrah, Darussalam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*, , jurnal QadauNa vol. 1, no. 1 (2019)

Kurnia Munir, Zulfahmi, *Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru)*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021)

Putri Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*, jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021)

Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2 No. 1, 2015

Supardin, "Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam" *Jurnal Al qadau*, No. 2 (2014)

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Skripsi

Mulyati, Yeni, *Perjudohan Secara Paksa Perspektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020),

Gunawan, Adam, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*, (Serang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

Mujanah, Almatul, *Anallisi Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun*, (Ponogoro: fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2019)

Wawancara

DW(42 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 25 januari 2022

GW (38 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 2 februari 2022

HW (42 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 04 februari 2022

IW (27 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 04 februari 2022

DRW (28 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 04 februari 2022

AD dan K, warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 04 februari 2022

FW (39 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari 2022

IE (42 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari 2022

IT (49 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari 2022

SF (31 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari 2022

IA (59 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari 2022

MT (42 tahun) , warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari 2022